

PANITIA – LELANG – BMN
2026

Kpt 37 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 383 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KPTSJ KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2026.
 - Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 383 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 1 hlm.